



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

OPD : DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 700/32/ITDA-PP/V-2025

TANGGAL : 14 MEI 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:ltkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/32/Itda-PP/V-2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian Kinerja
Organisasi Tahun 2024

Padang Panjang, 14 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang
di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- menilai tingkat implementasi SAKIP.
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja.

- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya, Dinas Pangan dan Pertanian belum menindaklanjuti secara keseluruhan rekomendasi hasil evaluasi. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- a. Telah menyelaraskan seluruh dokumen perencanaan kinerja.
- b. Telah melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja dan
- c. Telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen di bawah ini.

III. Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang memperoleh nilai **71,70** atau predikat **BB**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	18,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4.	Evaluasi Internal	25	17,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,70
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Komponen penilaian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Pangan dan Pertanian telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisasi dan program/kegiatan *existing*. Penjenjangan kinerja PD belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan belum sepenuhnya

mengidentifikasi seluruh *critical success factor* atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada BAB II poin (2); dan

- 2) Dokumen crosscutting belum menggambarkan hubungan kinerja Dinas Pangan Pertanian dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pencapaian sasaran strategis (eksternal) dan hubungan kinerja antar bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian dalam pencapaian sasaran program/kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Pangan dan Pertanian telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilengkapi pedoman formulasi penghitungan juga telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- 1) Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang; dan
- 2) Belum dilakukan pengukuran secara berkala terhadap capaian kinerja level eselon III dan IV (program/kegiatan/sub kegiatan).

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Pangan dan Pertanian telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang namun masih terdapat beberapa rekomendasi belum ditindaklanjuti secara memadai sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,1	86,18	100,09	100,09	10%	90,08
2	Meningkatkan Produksi/Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Produktivitas Padi (Ton/Ha)	7,2	7,2	100	100	10%	90,00
		Produktivitas Susu Sapi Perah (Liter/Ekor/Hari)	11,8	11,8	100	100	10%	90,00
		Peningkatan Produksi Perikanan (%)	0,13	0,13	100	100	10%	90,00
3	Meningkatnya Adopsi Inovasi Teknologi	Meningkatnya Adopsi Inovasi Teknologi (%)	33,3	33,3	100	100	10%	90,00
4	Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos (%)	8	8,5	106,25	106,25	10%	95,63
Total Capaian PK (4):								545,71
Nilai Kinerja Organisasi (NKO):								90,95
Predikat PKO:								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

1. Melakukan Penjenjangan kinerja PD dengan mempertimbangkan *logical framework* dan mengidentifikasi seluruh *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja organisasi;
2. Membuat dokumen *crosscutting* yang menggambarkan hubungan kinerja Dinas Pangan Pertanian dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pencapaian sasaran strategis (*eksternal*) dan hubungan kinerja antar bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian dalam pencapaian sasaran program/kegiatan; dan
3. Melakukan Pemantauan secara berkala terhadap capaian dari rencana aksi.

b. Pengukuran Kinerja

Memfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward and punishment*, penentuan strategi, target kinerja ke depan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai.

c. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



Inspektur,

Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004